

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam jual beli online :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. mendapatkan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian, maka diganti sepenuhnya oleh negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) PP nomor 44 tahun 2008
 - d. mendapat pendampingan.
2. Kendala - kendala yang dihadapi aparat penegak hukum :
 - a. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain.
 - b. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi

identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah.

- c. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.
- d. Tidak seimbangnya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus penipuan jual beli online.

B. Saran

Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisai atau himbauan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui Online Shop yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan kena, dan toko online tersebut di hapus sepihak karena telah menipu.
2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan transaksi pembelian barang pada sebuah Online Shop,

3. Pihak kepolisian berada di setiap kelurahan hendaknya lebih efektifkan perannya didalam masyarakat dan di usahakan menindak lanjuti kasus tersebut kalau bisa sampai tuntas.

Sebelum membeli suatu barang melalui Online Shop baiknya memeriksa atau mencari tahu website resmi toko tersebut dan cari tahu apakah ada yang sudah pernah membeli barang di toko tersebut tanpa pernah mengalami penipuan di dalamnya.